



Jl. Jenderal A. Yani  
Jakarta – 13230  
Kotak Pos 108 Jakarta – 10002

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

Telepon : 4890308  
Faksimili : 4897928  
www.beacukai.go.id

Yth. 1. Kepala Kantor Pelayanan Utama  
2. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai  
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
Nomor: SE- 02 /BC/2009**

**TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN  
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI  
UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU**

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Dan Importir Hasil Tembakau, dipandang perlu untuk mengatur petunjuk pelaksanaan lebih lanjut dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai berikut:

**A.** Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.04/2008, diatur hal-hal yang baru berkaitan dengan pemberian NPPBKC hasil tembakau antara lain:

1. Perubahan ketentuan luas bangunan yang dapat digunakan sebagai bangunan Pabrik hasil tembakau yang sebelumnya paling sedikit 50 m<sup>2</sup> menjadi **paling sedikit 200 m<sup>2</sup>**.
2. Ketentuan tentang kegiatan wawancara terhadap pemohon NPPBKC yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan dibuatkan Berita Acara Wawancara.
3. Jangka waktu berlakunya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh NPPBKC (**sebagai lampiran PMCK-6**) yaitu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam hal permohonan NPPBKC (PMCK-6) tidak diajukan dalam jangka waktu 3 bulan, maka BAP tersebut dianggap gugur.
4. Perjanjian sewa-menyewa atas bangunan yang digunakan sebagai Pabrik hasil tembakau untuk jangka waktu paling singkat **5 (lima) tahun** dan disahkan oleh notaris.
5. Untuk Importir hasil tembakau persyaratan permohonan NPPBKC harus dilampiri dengan **Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK)** atas nama importir yang bersangkutan.
6. Pengusaha Pabrik atau Importir hasil tembakau yang telah mendapatkan NPPBKC, harus memasang papan nama perusahaan dan mengisi formulir isian registrasi cukai
7. Memperjelas tindak lanjut atas ketentuan pembekuan NPPBKC dalam bentuk:
  - a. pemberlakuan kembali NPPBKC; atau
  - b. pencabutan NPPBKC.

**B. Penegasan atas kegiatan penelitian permohonan dan pemeriksaan lokasi**

1. Melakukan penelitian secara lebih seksama terhadap berkas permohonan NPPBKC yang diajukan dan memastikan bahwa:

- a. persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.04/2008 telah terpenuhi dan memperhatikan konsistensi pencantuman tulisan pada berkas-berkas yang dilampirkan dalam permohonan, antara lain nama pemilik/penanggung jawab, alamat pemilik/penanggung jawab, nama perusahaan dan alamat lokasi;
  - b. bangunan yang digunakan sebagai Pabrik atau tempat usaha Importir hasil tembakau sesuai dengan peruntukannya yang dapat dilihat dari Surat Ijin Mendirikan Bangunan (peruntukan bangunan yang tercantum dalam IMB bukan sebagai rumah tinggal);
  - c. pemohon secara sah berhak menggunakan lokasi / bangunan yang akan dimohonkan NPPBKC sebagai Pabrik atau tempat usaha Importir hasil tembakau.
2. Melakukan kegiatan wawancara secara langsung terhadap pemohon sebelum dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha, dengan memperhatikan hal - hal sebagai berikut:
- a. wawancara dilakukan dalam rangka memeriksa kebenaran data pemohon sebagai penanggung jawab dan kebenaran data dalam lampiran permohonan;
  - b. wawancara berkaitan juga dengan kesungguhan dari pemohon untuk menjalankan kegiatan sebagai Pengusaha Pabrik atau Importir hasil tembakau;
  - c. memberikan pemahaman terkait dengan hak dan kewajiban yang bersangkutan sebagai Pengusaha Pabrik atau Importir hasil tembakau sesuai ketentuan di bidang Cukai, terutama terkait ketentuan pidana di bidang cukai;
  - d. hasil wawancara tersebut dituangkan dalam Berita Acara Wawancara (BAW) dan ditandatangani oleh Pejabat Bea dan Cukai dan pemohon.
3. Melakukan pemeriksaan fisik terhadap lokasi, bangunan, atau tempat usaha, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. memastikan dipenuhinya persyaratan fisik lokasi, bangunan atau tempat usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.04/2008,
    - dalam hal lokasi/bangunan Pabrik atau tempat usaha Importir hasil tembakau bersebelahan dengan rumah tinggal, kedua bangunan tersebut tidak ada hubungan langsung;
    - dalam hal terdapat pintu/jendela/lubang yang semacam itu yang menghubungkan kedua bangunan tersebut, pintu/jendela/lubang yang semacam tersebut telah ditutup secara permanen.
  - b. melengkapi Berita Acara Pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha dengan gambar denah lokasi, bangunan atau tempat usaha dan foto bangunan atau tempat usaha yang diperiksa;
  - c. menuliskan alamat lokasi, bangunan atau tempat usaha, selengkap mungkin:
    - menyebutkan nama jalan dan nomor bangunan, dalam hal terdapat nama jalan dan nomor bangunan; dan
    - sekurang-kurangnya menyebutkan RT, RW, nama Desa/Kelurahan, nama Kecamatan, dan nama Kabupaten/Kota, dalam hal tidak terdapat nama jalan dan/atau nomor bangunan.

### **C. Penegasan atas kegiatan pengawasan terhadap Pabrik atau Importir Hasil Tembakau**

1. Dalam rangka pengawasan, Kepala Kantor agar lebih meningkatkan kegiatan pemeriksaan lapangan secara berkala dan berkesinambungan antara lain lokasi pabrik atau tempat usaha importir hasil tembakau, kewajiban pencatatan/pembukuan dan kegiatan produksi barang kena cukai.

2. Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan bukti yang cukup sehingga persyaratan NPPBKC tidak lagi dipenuhi, maka NPPBKC yang bersangkutan dibekukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008.

#### D. Pembaharuan NPPBKC Pengusaha Pabrik atau Importir Hasil Tembakau

1. NPPBKC yang telah diterbitkan sebelumnya ( berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 1997 ), **wajib diperbaharui** oleh pemegang NPPBKC dengan mengajukan permohonan dan wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan baru (berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2008 jo. PMK 200/PMK.04/2008 ), dalam **waktu paling lama 3 (tiga) tahun** sejak PP Nomor 72 Tahun 2008 diberlakukan ( paling lama sampai dengan tanggal 10 Desember 2011). Dan apabila sampai batas waktu tersebut NPPBKC Pengusaha Pabrik atau Importir hasil tembakau tidak diperbaharui, maka NPPBKC-nya dicabut karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan misalnya luas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
2. Proses penyelesaian dan tata cara pemberian NPPBKC dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Dan Importir Hasil Tembakau .

#### E. Penomoran NPPBKC

Penomoran NPPBKC untuk Pengusaha Pabrik atau Importir hasil tembakau terdiri dari 10 (sepuluh) digit:

- **4** (empat) digit pertama merupakan **kode Kantor Penerbit NPPBKC**.  
Tabel kode Kantor Penerbit NPPBKC sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- **1** (satu) digit kedua merupakan kode jenis usaha.  
untuk **Pabrik** Barang Kena Cukai menggunakan kode angka **1 (satu)**  
untuk **Importir** Barang Kena Cukai menggunakan kode angka **2 (dua)**
- **1** (satu) digit ketiga merupakan kode jenis Barang Kena Cukai  
untuk Barang Kena Cukai berupa **Hasil Tembakau** menggunakan kode angka **3 (tiga)**
- **4** (empat) digit keempat merupakan **nomor urut** untuk Pengusaha atau Importir Hasil Tembakau yang bersangkutan.

Dalam rangka kelancaran pelayanan dan menunjang kelancaran sistem aplikasi cukai sentralisasi (SAC Sentralisasi), maka pemberian nomor urut NPPBKC mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian nomor atas permohonan NPPBKC baru, nomor urut untuk 4 (empat) digit keempat **dimulai** dengan angka **5000 (lima ribu)** dan terhadap KPPBC yang telah menerbitkan NPPBKC yang dimulai dengan angka 5000 maka penomoran berlanjut.

Contoh :

- a. Pengusaha Pabrik hasil tembakau PR. "A" (pabrik baru) berada di wilayah pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus mengajukan permohonan NPPBKC, setelah dilakukan proses penelitian administratif dan pemeriksaan lokasi sesuai ketentuan yang berlaku kedatangan Pabrik hasil tembakau PR. "A" telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan NPPBKC. Berdasarkan catatan pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus diketahui NPPBKC yang telah diterbitkan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus terakhir dengan nomor urut 0603.1.3.**5800**.

Maka terhadap Pabrik hasil tembakau PR. "A" diberikan NPPBKC dengan nomor 0603.1.3.**5801**, artinya:

- 0603 adalah kode Kantor Penerbit NPPBKC untuk KPPBC Kudus;
- 1 adalah kode untuk pabrik Barang Kena Cukai;
- 3 adalah kode untuk hasil tembakau;

- 5801 adalah nomor urut yang diberikan untuk pabrik hasil tembakau PR "A" (urutan ke-802 atas NPPBKC yang diterbitkan oleh KPPBC Kudus).

b. Pengusaha Pabrik hasil tembakau PR. "B" (pabrik baru) berada di wilayah pengawasan KPPBC Tipe A3 Jambi mengajukan permohonan NPPBKC, setelah dilakukan proses penelitian administratif dan pemeriksaan lokasi sesuai ketentuan yang berlaku kedapatan Pabrik hasil tembakau PR. "B" telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan NPPBKC. Berdasarkan catatan pada KPPBC Tipe A3 Jambi diketahui KPPBC Tipe A3 Jambi belum pernah menerbitkan NPPBKC untuk pengusaha pabrik hasil tembakau.

Maka terhadap Pabrik hasil tembakau PR. "B" diberikan NPPBKC dengan nomor 0306.1.3.5000, artinya:

- 0306 adalah kode Kantor Penerbit NPPBKC untuk KPPBC Jambi
- 1 adalah kode untuk pabrik Barang Kena Cukai
- 3 adalah kode untuk hasil tembakau
- 5000 adalah nomor urut yang diberikan untuk pabrik hasil tembakau PR "B" (urutan ke-1 atas NPPBKC yang diterbitkan oleh KPPBC Jambi)

2. Pemberian nomor atas pembaharuan NPPBKC, nomor urut untuk 4 (empat) digit keempat **sama dengan nomor NPPBKC yang telah diberikan.**

Contoh :

a. Pabrik hasil tembakau PR. "C" (pabrik lama) telah mempunyai NPPBKC dengan nomor 0603.1.3.0205 berada di wilayah pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus. Sesuai ketentuan maka NPPBKC wajib diperbaharui oleh pemegang NPPBKC dengan mengajukan permohonan dan wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.04/2008.

Setelah dilakukan proses penelitian administratif dan pemeriksaan lokasi sesuai ketentuan yang berlaku kedapatan Pabrik hasil tembakau PR. "C" telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan NPPBKC.

Maka terhadap Pabrik hasil tembakau PR. "C" diberikan NPPBKC dengan nomor 0603.1.3.0205, artinya:

- 0603 adalah kode Kantor penerbit NPPBKC untuk KPPBC Kudus
- 1 adalah kode untuk pabrik Barang Kena Cukai
- 3 adalah kode untuk hasil tembakau
- 0205 adalah nomor urut yang diberikan untuk pabrik hasil tembakau PR "C" (nomor urut tetap/sama dengan NPPBKC lama)

b. Pabrik hasil tembakau PR. "D" (pabrik lama) telah mempunyai NPPBKC dengan nomor 0603.1.3.5055 berada di wilayah pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus. Sesuai ketentuan maka NPPBKC wajib diperbaharui oleh pemegang NPPBKC dengan mengajukan permohonan dan wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.04/2008.

Setelah dilakukan proses penelitian administratif dan pemeriksaan lokasi sesuai ketentuan yang berlaku kedapatan Pabrik hasil tembakau PR. "D" telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan NPPBKC.

Maka terhadap Pabrik hasil tembakau PR. "D" diberikan NPPBKC dengan nomor 0603.1.3.5055, artinya:

- 0603 adalah kode Kantor penerbit NPPBKC untuk KPPBC Kudus
- 1 adalah kode untuk pabrik Barang Kena Cukai
- 3 adalah kode untuk hasil tembakau
- 5055 adalah nomor urut yang diberikan untuk pabrik hasil tembakau PR "D" (nomor urut tetap/sama dengan NPPBKC lama)

## **F. Pemutakhiran data base NPPBKC**

1. Untuk menghindari kesamaan nama perusahaan untuk Pengusaha Pabrik atau Importir hasil tembakau ( kesamaan nama baik tulisan maupun pengucapannya) maka Kepala Kantor dapat mengakses data base NPPBKC melalui homepage Bea dan Cukai <Http://www.beacukai.go.id>;
2. Kepala Kantor agar segera mengirimkan tembusan keputusan Pemberian NPPBKC, Pembekuan NPPBKC, Pencabutan Pembekuan NPPBKC, Pencabutan NPPBKC yang telah diterbitkan kepada Direktur Cukai - KP DJBC melalui faksimili nomor 021-4897544, untuk pemutakhiran database NPPBKC di Direktorat Cukai.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2009

DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI  
NIP 120050332

Tembusan :

1. Sekretaris DJBC;
2. Para Direktur;
3. Para Tenaga Pengkaji;
4. Para Kepala Kantor Wilayah.

**TABEL KODE KANTOR PENERBIT NPPBKC  
UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR HASIL TEMBAKAU**

<b>NO</b>	<b>KANTOR</b>	<b>KODE</b>
1.	KPPBC Belawan	0107
2.	KPPBC Medan	0108
3.	KPPBC Pangkalan Susu	0109
4.	KPPBC Pematang Siantar	0110
5.	KPPBC Teluk Nibung	0111
6.	KPPBC Kuala Tanjung	0112
7.	KPPBC Sibolga	0113
8.	KPPBC Teluk Bayur	0115
9.	KPPBC Tanjung Balai Karimun	0201
10.	KPPBC Sambu Belakang Panjang	0202
11.	KPPBC Selat Panjang	0203
12.	KPU Batam	0204
13.	KPPBC Dabo Singkep	0208
14.	KPPBC Tanjung Pinang	0205
15.	KPPBC Tarempa	0217
16.	KPPBC Dumai	0209
17.	KPPBC Bagan Siapiapi	0210
18.	KPPBC Bengkalis	0211
19.	KPPBC Pekanbaru	0212
20.	KPPBC Siak Sri Indrapura	0213
21.	KPPBC Tembilahan	0215
22.	KPPBC Palembang	0301
23.	KPPBC Bengkulu	0302
24.	KPPBC Pangkal Pinang	0303
25.	KPPBC Tanjung Pandan	0305
26.	KPPBC Jambi	0306
27.	KPPBC Bandar Lampung	0307
28.	KPU Tanjung Priok	0403
29.	KPPBC Jakarta	0404
30.	KPPBC Kantor Pos Pasar Baru	0406
31.	KPPBC Sunda Kelapa	1602
32.	KPPBC Soekarno Hatta	0501
33.	KPPBC Merak	0504
34.	KPPBC Tangerang	1503
35.	KPPBC Bekasi	0509
36.	KPPBC Bogor	0503
37.	KPPBC Bandung	0505
38.	KPPBC Tasikmalaya	0506
39.	KPPBC Cirebon	0507
40.	KPPBC Purwakarta	0508

<b>NO</b>	<b>KANTOR</b>	<b>KODE</b>
41.	KPPBC Tanjung Emas	0601
42.	KPPBC Pekalongan	0602
43.	KPPBC Kudus	0603
44.	KPPBC Cilacap	0604
45.	KPPBC Surakarta	0606
46.	KPPBC Yogyakarta	0607
47.	KPPBC Tegal	0610
48.	KPPBC Purwokerto	0620
49.	KPPBC Tanjung Perak	0701
50.	KPPBC Pasuruan	0713
51.	KPPBC Juanda	0705
52.	KPPBC Gresik	0703
53.	KPPBC Kalianget	0702
54.	KPPBC Bojonegoro	0704
55.	KPPBC Malang	0706
56.	KPPBC Blitar	0707
57.	KPPBC Kediri	0708
58.	KPPBC Tulungagung	0709
59.	KPPBC Madiun	0710
60.	KPPBC Panarukan	0711
61.	KPPBC Probolinggo	0712
62.	KPPBC Banyuwangi	1607
63.	KPPBC Ngurah Rai	0801
64.	KPPBC Mataram	0803
65.	KPPBC Bima	0804
66.	KPPBC Kupang	0805
67.	KPPBC Atapupu	0813
68.	KPPBC Maumere	0807
69.	KPPBC Benoa	0812
70.	KPPBC Kalabahi	0814
71.	KPPBC Pontianak	0901
72.	KPPBC Entikong	0902
73.	KPPBC Ketapang	0904
74.	KPPBC Sintete	0905
75.	KPPBC Sampit	0907
76.	KPPBC Pangkalan Bun	0908
77.	KPPBC Pulang Pisau	0909
78.	KPPBC Jagoi Babang	0920
79.	KPPBC Banjarmasin	1001
80.	KPPBC Kotabaru	1002

<b>NO</b>	<b>KANTOR</b>	<b>KODE</b>
81.	KPPBC Balikpapan	1003
82.	KPPBC Samarinda	1005
83.	KPPBC Bontang	1006
84.	KPPBC Tarakan	1008
85.	KPPBC Nunukan	1009
86.	KPPBC Sangatta	1010
87.	KPPBC Makassar	1101
88.	KPPBC Pare-Pare	1103
89.	KPPBC Malili	1104
90.	KPPBC Bajo'e	1105
91.	KPPBC Kendari	1106
92.	KPPBC Pomalaa	1107
93.	KPPBC Pantoloan	1108
94.	KPPBC Poso	1109
95.	KPPBC Luwuk	1110
96.	KPPBC Bitung	1111
97.	KPPBC Manado	1112
98.	KPPBC Gorontalo	1113
99.	KPPBC Ambon	1201
100.	KPPBC Ternate	1202
101.	KPPBC Sorong	1203
102.	KPPBC Manokwari	1204
103.	KPPBC Fak-Fak	1205
104.	KPPBC Jayapura	1206
105.	KPPBC Merauke	1207
106.	KPPBC Amamapare	1208
107.	KPPBC Biak	1209
108.	KPPBC Tual	1210
109.	KPPBC Bintuni	1220
110.	KPPBC Kaimana	1221
111.	KPPBC Nabire	1222
112.	KPPBC Banda Aceh	1301
113.	KPPBC Sabang	1303
114.	KPPBC Meulaboh	1304
115.	KPPBC Lhok Seumawe	1305
116.	KPPBC Kuala Langsa	1306

**DIREKTUR JENDERAL,**

ttd,-

**ANWAR SUPRIJADI**  
**NIP 120050332**